



# PENDIDIKAN INKLUSI

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.  
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si | Syahrial Hasibuan, ST, MT  
Nur Fadillah Jaeti, M.Pd | Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Mustari.M.Hum | Dr. Nur Hasyim  
Hastin Trustisari, AK.s. M.Si



# PENDIDIKAN INKLUSI

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.

Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si

Syahrial Hasibuan, ST, MT

Nur Fadillah Jaeti, M.Pd

Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.

Dr. Mustari.M.Hum

Dr. Nur Hasyim

Hastin Trustisari, AK.s. M.Si



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202358165, 23 Juli 2023
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Inam Tabroni, M.Pd.I., CHQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR. dkk
Alamat	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM)JI, Pendidikan I No.27, Tidang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Inam Tabroni, M.Pd.I., CHQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR. dkk
Alamat	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM)JI, Pendidikan I No.27, Tidang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: PENDIDIKAN INKLUSI
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 23 Juli 2023, di Surakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000491105

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. Pendidikan I No.27, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar
2	Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.	Perumahan Lebak Kinasih Cluster Asmarandana No. F1.19, Desa Kaumekar, Kec. Babakancikao, Purwakarta.
3	Dr. Tuti Khairani Harahap, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Riau
4	Syahrial Hasibuan. ST., MT	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Riau
5	Nur Fadillah Jaeti, M.Pd	Jln. Kaliurang KM 5, Karangwuni RT 05, RW 02/ No. 11/F, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
6	Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.	BTN. Dwikarya Permai Blok A9 No. 3 Kec. Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan
7	Dr. Mustari.M.Hum	Bumi Bung Permai Blok B5/20 Tamalanrea, Makassar
8	Dr. Nur Hasyim	Jalan Angsa Nomor 19 Beji Timur Depok Jawa Barat
9	Hastin Trustisari, AK.s. M.Si	Jl. Surilang No 42b RT 09/12 Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. Pendidikan I No.27, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar
2	Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.	Perumahan Lebak Kinasih Cluster Asmarandana No. F1.19, Desa Kaumekar, Kec. Babakancikao, Purwakarta.
3	Dr. Tuti Khairani Harahap, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Riau
4	Syahrial Hasibuan. ST., MT	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok 1 Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Riau
5	Nur Fadillah Jaeti, M.Pd	Jln. Kaliurang KM 5, Karangwuni RT 05, RW 02/ No. 11/F, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
6	Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.	BTN. Dwikarya Permai Blok A9 No. 3 Kec. Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan
7	Dr. Mustari.M.Hum	Bumi Bung Permai Blok B5/20 Tamalanrea, Makassar
8	Dr. Nur Hasyim	Jalan Angsa Nomor 19 Beji Timur Depok Jawa Barat
9	Hastin Trustisari, AK.s. M.Si	Jl. Surilang No 42b RT 09/12 Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur



## PENDIDIKAN INKLUSI

Penulis:

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.  
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si  
Syahrial Hasibuan, ST, MT  
Nur Fadillah Jaeti, M.Pd  
Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Mustari.M.Hum  
Dr. Nur Hasyim  
Hastin Trustisari, AK.s. M.Si

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
ix, 143, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-102-4

Cetakan Pertama:  
Juli 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Pendidikan Inklusi” terdiri dari 9 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Bab 1 Latar Belakang Pendidikan Inklusi

Bab 2 Konsep Pendidikan Inklusi Sebagai Sebuah Sistem

Bab 3 Kebijakan Pendidikan Inklusi

Bab 4 Potret Pendidikan Inklusi di Indonesia

Bab 5 Keberagaman Peserta Didik Dan Keberagaman Anak Berkebutuhan Khusus

Bab 6 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Bab 7 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif HAM

Bab 8 Teknologi Informasi Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi

Bab 9 Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media  
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1 Latar Belakang Pendidikan Inklusi</b>	
<b>Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.</b>	
<b>Universitas Negeri Makassar</b>	
A. Pendahuluan : Menelaah Latar Belakang Pendidikan Inklusi.....	2
B. Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Umum.....	3
C. Humanisme Dalam Pendidikan Inklusi.....	6
D. Memanusiakan Hubungan Dalam Pendidikan Inklusi .....	8
E. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Dasar.....	9
F. Paradigma Pendidikan Inklusi .....	10
G. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Konsep Pendidikan Inklusi ..	15
H. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusi .....	16
I. Pro dan Kontra Pendidikan Inklusi .....	19
J. Pendidikan Inklusi Yang Moderat dan Manfaat Pendidikan Inklusi ..	20
Daftar Pustaka .....	23
Profil Penulis .....	24
<b>Bab 2 Konsep Pendidikan Inklusi Sebagai Sebuah Sistem</b>	
<b>Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.</b>	
<b>Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon</b>	
A. Konsep Pendidikan Inklusi .....	26
B. Tingkat dan Jenis Kebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi .....	29
C. Kerangka Sistem Sekolah Inklusi .....	30
Daftar Pustaka .....	32
Profil Penulis .....	35
<b>Bab 3 Kebijakan Pendidikan Inklusi</b>	
<b>Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos.,M.Si</b>	
<b>Universitas Riau</b>	
A. Pengantar.....	40
B. Kebijakan Pendidikan Inklusi .....	43
Daftar Pustaka .....	51
Profil Penulis .....	52



## **Bab 4 Potret Pendidikan Inklusi di Indonesia**

**Syahrial Hasibuan, ST, MT**

**Universitas Islam Indragiri Riau**

A. Pengantar.....	54
B. Potret Pendidikan Inklusi di Indonesia .....	55
Daftar Pustaka .....	69
Profil Penulis .....	70

## **Bab 5 Keberagaman Peserta Didik Dan Keberagaman Anak**

**Berkebutuhan Khusus**

**Nur Fadillah Jaeti, M.Pd**

**Universitas Negeri Yogyakarta**

A. Keberagaman Peserta Didik.....	72
B. Keberagaman Anak Berkebutuhan Khusus .....	75
Daftar Pustaka .....	86
Profil Penulis .....	87

## **Bab 6 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus**

**Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.**

**Universitas Negeri Makassar**

A. Latar Belakang .....	89
B. Prinsip Adaptasi Kurikulum.....	91
Daftar Pustaka .....	96
Profil penulis .....	97

## **Bab 7 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif HAM**

**Dr. Mustari.M.Hum**

**Universitas Negeri Makassar**

A. Konsep HAM Dalam Pendidikan Inklusi .....	99
B. Prinsip – Prinsip Dasar Pemenuhan Hak Bagi Pendidikan Inklusi.....	102
C. Kurikulum Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus) .....	108
Daftar Pustaka .....	113
Profil Penulis .....	114

## **Bab 8 Teknologi Informasi Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi**

**Dr. Nur Hasyim**

**Politeknik Negeri Jakarta**

A. Pendahuluan.....	116
---------------------	-----

B. Teknologi Informasi.....	116
C. Teknologi Informasi Dalam Pendidikan .....	117
D. Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Inklusi .....	119
E. Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi dan Unit Layanan Disabilitas.....	121
F. Fasilitas Teknologi Informasi Yang Perlu Dipahami Bagi Dosen dan Mahasiswa Pendidikan Inklusi.....	122
G. Teknologi Informasi Diperlukan Untuk Mendukung Sumber Pembelajaran.....	125
H. Penutup .....	126
Daftar Pustaka .....	127
Profil Penulis .....	128

## **Bab 9 Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak**

**Hastin Trustisari, AK.s. M.Si**

**Universitas Binawan**

A. Pendahuluan.....	130
B. Pengertian Perlindungan Anak.....	130
C. Pentingnya Perlindungan Anak.....	131
D. Konsep Perlindungan Anak .....	132
E. Kebijakan Perlindungan Anak .....	136
F. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.....	138
G. Evaluasi Kebijakan perlindungan Anak.....	141
H. Kesimpulan .....	141
Daftar Pustaka .....	142
Profil Penulis .....	143

# **BAB 1**

## **LATAR BELAKANG**

## **PENDIDIKAN INKLUSI**

**Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.**  
**Universitas Negeri Makassar**



## **A. PENDAHULUAN: MENELAAH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN INKLUSI**

Pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan inklusi adalah hak asasi, dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain: (a) Semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama, (b) Keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangan kemampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara teoritis pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya.

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak

mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasi dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat.

Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus dan anak normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan hidupnya.

## **B. PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PERSPEKTIF UMUM**

Istilah Inklusi memiliki makna yang sangat luas. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya. Konsep inklusi muncul karena adanya perilaku bersifat eksklusif atau peminggiran orang-orang tertentu oleh masyarakat atau Negara yang diluar nalar kewarasan. Peminggiran dan pemarginalan orang-orang tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sosial memunculkan perjuangan inklusi.

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di lingkungan masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sistem segregasi justru di pisahkan dengan lingkungan masyarakat,

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Andrews, J, (1993). *The Inclusive Classroom Educating Exceptional children*.Canada : Nelson Canada.
- BPG SLB Dinas Pendidikan Prov. Jabar, (2005, 2006, 2007, 2008). *Laporan Kegiatan Pelatihan Layanan Pendidikan Inklusif*. Bandung : Disdik Prov. Jabar.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, (2007). *Program Pendidikan Khusus dan Direktorat PLB*, (2001). *Materi Pelatihan Teknis Penyusunan Soal*. Jakarta: Depdiknas Pendidikan Layanan Khusus. Jakarta : Depdiknas.
- Laird, D, (1995), *Approaches to Training and Development*. Massachusetts : Addison Wesley Publishing Company.
- Rothwell, W.J. (1996). *Beyond Training And Development*. New York : American Management Association

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.**

Lahir di Ujung Pandang, 6 September 1985. Merupakan dosen tetap dan peneliti di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia (2007), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia (2009), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia (2020). Tahun 2020 hingga tahun 2024 menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti yang produktif, telah menghasilkan lebih dari 100 artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional. Sebagai dosen yang produktif, telah menghasilkan ratusan buku, baik yang berupa buku ajar, buku referensi, dan buku monograf. Selain itu telah memiliki puluhan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Muhammad Hasan merupakan editor maupun reviewer pada puluhan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Minat kajian utama riset Muhammad Hasan adalah bidang Pendidikan Ekonomi, Literasi Ekonomi, Pendidikan Informal, Transfer Pengetahuan, Bisnis dan Kewirausahaan. Disertasi Muhammad Hasan adalah tentang Literasi dan Perilaku Ekonomi, yang mengkaji transfer pengetahuan dalam perspektif pendidikan ekonomi informal yang terjadi pada rumah tangga keluarga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga dengan kajian tersebut membuat latar belakang keilmuannya lebih beragam dalam perspektif multiparadigma, khususnya dalam paradigma sosial. Muhammad Hasan sangat aktif berorganisasi sehingga saat ini juga merupakan anggota dari beberapa organisasi profesi dan keilmuan, baik yang berskala nasional maupun internasional karena prinsipnya adalah kolaborasi merupakan kunci sukses dalam karir akademik sebagai dosen dan peneliti.



# **BAB 2**

## **KONSEP PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI SEBUAH SISTEM**

**Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.**  
**Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon**



## **A. KONSEP PENDIDIKAN INKLUSI**

Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik (Puspitaningtyas, 2020). Proses pembelajaran secara menyeluruh menghadapkan peserta didik berkebutuahn khusus dengan peserta didik lainnya. Inklusi juga tidak memberi ruang perbedaan pada tingkat kebutuhan khusus tertentu (Supena, 2005). Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ringan, sedang, dan berat mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran (Irdamurni, 2020).

Argumentasi ini selaras dengan UUD 1945 yang tertera dalam pasal 31 ayat 1 dan 2. Tegasnya, pemerintah wajib membiayai proses pendidikan seluruh anak bangsa tanpa mengesampingkan tingkat kebutuhan khusus atau tidaknya peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. UUD 1945 kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan munculnya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (SISDIKNAS) yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 dengan tegas memberi kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dasar UU ini mempertegas tidak adanya perbedaan hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya (Jesslin & Kurniawati, 2020).

Proses pembelajaran inklusi dipersiapkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan berbagai jenis dan tingkatan kebutuhan khusus peserta didik (Surya Kardiana & Westa, 2015). Pihak sekolah memberi perlengkapan pembelajaran sesuai dengan klasifikasi peserta didik tersebut. Sarana dan prasarana menjadi dasar keberhasilan peningkatan potensi peserta didik dengan tipe kebutuhan khusus tertentu (Ediyanto et al., 2021). Pembelajaran ini secara integral digabungkan dengan peserta didik non kebutuhan khusus. Beberapa stimulasi secara terencana, terprogram, dan terkontrol dengan baik (Marcillia & Widodo, 2020). Peningkatan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus terbantu dengan potensi peserta didik lain yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Secara skematik konsep ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Skema Pembelajaran Inklusi

### PENDIDIKAN INKLUSI



Titik dasar pembelajaran di ruangan yang sama. Perhatian penting harus ditekankan pada strategi pembelajaran (Ediyanto et al., 2021). Metode, media, evaluasi, dan peningkatan potensi peserta didik dirancang berbeda sesuai dengan perbedaan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Klasifikasi ini memberi dampak teknis pada kebutuhan media, alat, dan jenis evaluasi yang harus disediakan. Sistem pendidikan inklusi harus memberi dampak positif bagi peserta didik dan pendidik (Jesslin & Kurniawati, 2020). Bagi peserta didik, sistem ini memberi peluang yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Perkembangan ini sejalan dengan pengakuan peserta didik berkebutuhan khusus (Mais et al., 2016). Selain itu, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus merasa diperlakukan sama dengan peserta didik secara umum, mendapatkan media, sumber, dan penilaian yang sama, peningkatan kepercayaan diri, dan kesempatan untuk bermain, belajar, dan berkomunikasi bersama peserta didik lainnya (Suryaningrum et al., 2016).

Bagi pendidik, pembelajaran ini memberi tantangan dan peluang yang cukup luas dan komprehensif. Pendidik bukan hanya didorong untuk menemukani potensi peserta didik, namun menangani perbedaan jenis kebutuhan khusus dan komunikasi antar peserta didik berkebutuhan khusus dengan sesama dan non kebutuhan khusus (Reynolds & Fletcher-Janzen,

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, M. A. (2022). *Mengenal ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)*. PT Human Persona Indonesia.
- Andini, D. W. (2020). *Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. PT Kanisius.
- Astuti, I. (2022). *Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Prenada Media.
- Dapa, Aldjon Nixon, R. M. S. T. (2021). *Manajemen Sekolah Inklusi*. Deepublish.
- Ediyanto, E., Hastuti, W. D., & Rizqianti, N. A. (2021). Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom*, 1(1 SE-Educational Book), 1–63. <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/8>
- Ernawati Harahap, D. (2022). *PENDIDIKAN INKLUSI*. Penerbit NEM.
- Irdamurni. (2020). *Pendidikan Inklusif: Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Prenada Media.
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020). Perspektif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(2 SE-Articles), 72–91. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>
- Mais, A., Abadi, H. S., & Abadi, P. (2016). *Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK): Buku Referensi untuk Guru, Mahasiswa dan Umum*. Pustaka Abadi.
- Marcillia, S. R., & Widodo, E. (2020). KETERKAITAN RUANG INTERAKSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN KUALITAS HIDUP DI SEKOLAH LUAR BIASA. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 7(1 SE-ARTICLE VOL 7 NO 1, JUNE 2020), 1–14. <https://doi.org/10.24252/nature.v7i1a1>
- Minsih. (2020). *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar: Merangkul Perbedaan dalam Kebersamaan*. Muhammadiyah University Press.

- Muhtar, T., & Lengkana, A. S. (2019). *Pendidikan jasmani dan olahraga adaptif*. UPI Sumedang Press.
- Munib, A., & Wibowo, H. S. (2023). *Penting Pendidikan Inklusi*. Tiram Media.
- Nurfadhillah, S. (2022). *Pengembangan Pendidikan Inklusif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurfadillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Tingkat SD*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurfadillah, S. (2023). *Pendidikan Inklusi : Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhamida, Y. (2016). *INDIVIDU BERKEBUTUHAN KHUSUS & PENDIDIKAN INKLUSIF*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Purwanto, M. N. (1990). *Psikologi pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Puspitaningtyas, A. R. (2020). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS; Vol 8 No 1 (2020): JUNI*. <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i1.581>
- Reynolds, C. R., & Fletcher-Janzen, E. (2007). *Encyclopedia of Special Education: A Reference for the Education of Children, Adolescents, and Adults with Disabilities and Other Exceptional Individuals*. Wiley.
- Rizqi, M., Suwandi, M. A., Adriana, N. P., Puspadewi, E., Amseke, F. V., Farisandy, E. D., Djerubu, D., Syahrul, M., & others. (2022). *Psikologi Pendidikan*. Pradina Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=KSqIEAAAQBAJ>
- Supena. (2005). Model Pendidikan Inklusi bagi Anak Tunagrahita di sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10, 8–17.
- Surya Kardiana, I. G., & Westa, I. W. (2015). GAMBARAN TINGKAT DEPRESI TERHADAP PERILAKU BULLYING PADA SISWA DI SMP PGRI 2 DENPASAR. *E-Jurnal Medika Udayana; Vol 4 No 6(2015):E-Jurnal Medika Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/13836>

Suryaningrum, C., Ingarianti, T. M., & Anwar, Z. A. (2016). PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI DINI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) PADA TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 4(1 SE-Editorial Information), 62–74. <https://doi.org/10.22219/jipt.v4i1.2878>

Susilahati. (2023). *PENDIDIKAN INKLUSIF*. Uwais inspirasi indonesia.

## **PROFIL PENULIS**



**Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR.** Lahir di Brebes, 12 Juli 1985. Alamat: Perumahan Lebak Kinasih Cluster Asmarandana No. F1.19 RT/RW. 16/06 Desa Kadumekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41151. Anak pertama dari 4 bersaudara. Lahir dari keluarga petani dari bapak Khalimi dan Ibu Taminah. Menikah tahun 2014 dengan Rini Purnamasari, M.Pd. Memiliki 2 putri dan 1 putra; Sina Tibabah Tabroni, Sevil Anousheh Tabroni, dan Khawarizmi Algoarisme Tabroni. Menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kubangwungu, Brebes 1997, MTsN Ketanggungan 2000, Brebes, SMK 1 Al-Hikmah Benda Sirampog, Brebes 2003, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri 2008, Jawa Timur. S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012, S2 Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2014, dan S3 Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017. Pengalaman menjadi Pendidik di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Pondok Pesantren Al-Hidayah Cirebon, Pondok Pesantren Al-Mutawally Kuningan (MTs dan MA), Pondok Pesantren Miftahul Amanah Mahasiswa UIN Bandung, dan Pondok Pesantren Darul Hasan Bandung (SMP dan MA), dipercaya menjadi sekretaris Prodi PAI tahun 2015-2018, Kepala LPM pada tahun 2019, Ketua STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta periode 2019-2023 sekaligus Dosen S2 PAI.

Saat ini penulis dipercaya menjadi Sekretaris Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon sejak 2023 s/d sekarang.

Aktif melakukan penelitian, mengikuti kegiatan ilmiah, menulis buku, dan publikasi artikel ilmiah. Buku yang telah terbit; 1) Model Pendidikan Islam: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0, 2) Teologi Pendidikan Islam, 3) Brebes dalam beberapa Perspektif, 4) Brebes dalam beberapa Perspektif 2, 5) Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga, 6) Keanekaragaman Budaya, Bahasa, dan Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia (Resolusi, Pergeseran, Pemertahanan, dan Konservasi

Kearifan Lokal di Indonesia), 7) Gagasan Inovasi Pendidikan: *Innovation For The Greater Good*, 8) Bunga Rampai Isu-Isu Kontemporer Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Society 5.0, 9) Teori dan Aplikasi Psikologi Umum, 10) Teori dan Perkembangan Peserta Didik, 11) Model-Model Pembelajaran di Kelas: Model-Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, 12) Teori Filsafat Pendidikan Islam, 13) Transformasi Pembelajaran Masa Kini: Model-Model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Online dan Offline, 14) Buku Ajar Psikologi Agama, 15). Bahasa Inggris untuk Mahasiswa, 16) Mengoptimalkan Kemampuan Karakter Peserta Didik : untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, 17) Pengalaman Guru Mengajar di Era Teknologi: Hambatan, Tantangan dan Harapan, 18) Penerapan Literasi dalam Pendidikan, 19) Manajemen Pendidikan, 20) Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, 21) *Total Quality Manajemen (TQM)* dalam Penjaminan Mutu Pendidikan, 22). Manajemen Pondok Pesantren, 23) Ilmu Pendidikan, 24) Evaluasi Pembelajaran, 25). Teknologi Pendidikan: Peningkatan Akses Pendidikan, 26). Kepemimpinan di Sekolah, 27). Landasan Pendidikan: Konsep dan Makna.

Selain itu, penulis aktif dalam kegiatan review dan editor artikel ilmiah. Berikut daftar reviewer di Jurnal Nasional dan Internasional serta *Associate Editors*:

1. Advances in Humanities and Contemporary Studies UTHM Malaysia.
2. Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam.
3. Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban.
4. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA).
5. East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR).
6. Permata Journal: The Islamic Religious Education Journal.
7. Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH).
9. Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD).
10. Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF).
11. Journal of Educational Analytics (JEDA).
12. Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH).
13. Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR).
14. Formosa Journal of Social Sciences (FJSS).

15. Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR).
16. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB).
17. Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP).
18. Journal of Indonesian Culture and Beliefs (JICB).
19. Indonesian Journal of Christian Education and Theology (IJCET).
20. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR).
21. Asian Journal of Community Services (AJCS).
22. Kampret Journal.
23. Indonesian Journal of Society Development (IJSD).
24. Jurnal Konseling Pendidikan Islam.
25. Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan (Sinta 5).
26. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan.
27. Proceeding International Conference on Innovation in Science, Education, Health and Technology.
28. The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022).
29. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa.
30. PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.
31. Al-Abshar: Journal of Islamic Education Management.
32. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora.
33. Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam (Sinta 4).
34. Jurnal Suluh Pendidikan (JSP) (Sinta 5).
35. International Journal of Scientific and Management Research (IJSMR) Amanxo Publisher-India.
36. International Journal of Education and Humanities (IJEH).
37. Jurnal Konseling Pendidikan Islam Al-Khairat (JKPI-Al-Khairat).
38. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam (Sinta 3)
39. Athena: Journal of Social, Culture and Society.
40. Jurnal Konseling Pendidikan Islam.
41. L'Geneus: The Journal Language Generations of Intellectual Society.
42. Journal International Inspire Education Technology (JIET).
43. Journal International of Lingua and Technology (JILTECH).
44. International Journal of Learning and Education.
45. Al-Hijr: Journal of Adulearn World.
46. JSE: Journal Sains and Education.



- 47.SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.  
48.Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora.  
49.Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris (JUPENSI).  
50.TSAQFAH (Sinta 2).  
51.JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences  
and Health (*Associate Editors*).

Link Publikasi Ilmiah:

ID Scopus: 57733030000

ID SINTA: 6722440

ID ORCID: 0000-0001-9053-0723

ID Pablon: 5285306

Web of Science ResearcherID: GLQ-7176-2022

<https://scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57733030000>

<https://scholar.google.co.id/citations?user=buGD0HEAAAJ&hl=id>.

<https://www.researchgate.net/profile/ImamTabroni>.

<https://independent.academia.edu/ImamTabroni10>.

<https://www.linkedin.com/in/imam-tabroni-2b4280208/>

# **BAB 3**

# **KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

# **INKLUSI**

**Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos.,M.Si**  
**Universitas Riau**

## **A. PENGANTAR**

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan manusia karena dalam hakikatnya manusia memerlukan pendidikan dalam mengembangkan dirinya dan pengetahuannya sehingga mampu membangun peradaban manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting diperoleh oleh setiap orang manusia.

Tuti Khairani Harahap ( 2021 : 21) mengatahan bahwa Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dimana yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya adalah memiliki akal dan pikiran, perasaan dan keyakinan bahwa mereka dapat meninggikan kualitas hidup mereka di dunia, yang tidak dimiliki makhluk lainnya yang diciptakan Tuhan. Karena itulah manusia disebut dengan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya yang diciptakan Tuhan.

Rahmat Hidayat dan Abdillah, (2019 : 21) mengatakan bahwa Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena pada hakekatnya manusia dalam mengembangkan kemampuan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dapat dilakukan dilakukan dengan pendidikan, sehingga manusia membutuhkan pendidikan. Hakikat manusia adalah manusia yang berkepribadian utuh yang dapat menyeleraskan, menyeimbangkan, dan menyeraskan aspek manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, bagian dari alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lain, dan kebutuhan untuk mengejar kemajuan lahir maupun kebahagiaan batin. Hakikat pendidikan adalah upaya sadar memanusiakan manusia muda untuk mencapai kedewasaan atau menemukan jati dirinya yang berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat. Hakikat tujuan pendidikan adalah mengantarkan anak manusia menjadi manusia paripurna yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya.

Cecep Darmawan dalam buku Pendidikan menuju Indonesia Emas (2020 : 1250 – 1251) bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, sehingga harus dijamin dalam konstitusi. Pendidikan secara tegas diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang ada di Indonesia karena dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban memberikan pelayanan bagi setiap warga negara dalam bidang pendidikan tanpa membedakan kondisi fisik dan sosial peserta didik atau anak didik yang mengikuti pendidikan yang saat ini dikenal dengan konsep pendidikan inklusi dengan mengeluarkan kebijakan publik tentang pendidikan inklusi.

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik serta melaksanakan urusan-urusan publik dalam berbagai aspek kehidupan. Analisis kebijakan publik sangat diperlukan dalam membuat kebijakan publik yang mampu menyelesaikan masalah-masalah publik.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2002), analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan.

Definisi yang disampaikan Solichin Abdul Wahab menegaskan bahwa dalam setiap analisis kebijakan publik akan berupaya mempertemukan dua

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin, (2002), *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Ali, Muhammad dkk. 2020. Pendidikan Menuju Indonesia Emas. Bandung: UPI Press.
- Budiyanto, (2017), ***Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal***. Penerbit : Prenamedia Group, Jakarta.
- Hasan, Muhammad, Harahap, Tuti Khairani, dkk. (2021), *Landasan Pendidikan*, Penerbit. Tahta Media Group, Klaten
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan : LPPPI.
- <https://www.kelas.mu/courses/belajar-mandiri-mengenal-pendidikan-inklusif/>
- Ilahi, Mohammad Takdir, (2016). ***Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi***. Penerbit : Ar-Ruz Media, Jogjakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ Bakat Istimewa.
- Wahyudi dan Kristiawati, Ratna. (2016), *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*, Penerbit: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, diakses tahun 2023 dari : [https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi\\_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25\\_.pdf](https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf)

## ***PROFIL PENULIS***



**Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si.** lahir di Medan, 12 Agustus 1973 dari pasangan Ayahnya yang bernama H. Djunusin Harahap, BA dan Ibunya yang bernama Hj. Nurmiah Siregar. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Riau pada program studi Administrasi Publik. Gelar S.Sos. diperoleh dari Universitas Riau (1997), gelar M.Si. diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau (2004), dan gelar Dr. diperoleh dari Program Doktor Ilmu Administasi Universitas Brawijaya (2011). Pernah menempuh Sandwich Like Program di La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (2009). Penulis beberapa buku serta penulis diberbagai media nasional. Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Seminar Internasional. Pengurus Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Sekretaris Tim Penyusun Proposal Komite Pemrakarsa Pembentukan LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi), Ketua DPW Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia (AKAPI) Propinsi Riau serta organisasi lainnya. Email : lenka.malika2012@gmail.com

# **BAB 4**

## **POTRET PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA**

**Syahrial Hasibuan. ST, MT**  
**Universitas Islam Indragiri Riau**

## **A. PENGANTAR**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dimiliki dan diterima oleh setiap manusia dan dijamin perolehannya bagi setiap warga negara Indonesia dalam Undang-Undang dasar 1945. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia menyelenggarakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa pengecualian dan membuat perbedaan bagi anak didik atau peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan. Sehingga saat ini Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia.

Berikut ini pandangan beberapa ahli tentang pendidikan inklusi diantaranya adalah J. David Smith yang mengatakan bahwa Pendidikan Inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, yang digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah.

Menurut Stanback, W. and Sianback, S (1990) bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa dengan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain (Unesco, 1994). Sekolah inklusif memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya serta anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. (Sari Rudiwati, 2011: 2-3)



Menurut Kemendikbud (2011 : 10) prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip berikut.

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu  
Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua siswa dan menghargai perbedaan.
2. Prinsip keberagaman  
Adanya perbedaan individu dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan siswa, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa.
3. Prinsip kebermaknaan  
Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian siswa.
4. Prinsip keberlanjutan  
Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
5. Prinsip keterlibatan  
Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. (Wahyudi dan Ratna Kristiawati, 2016 : 11).  
Pendidikan inklusi sangat penting dilakukan di Indonesia dan sudah dilaksanakan di satuan pendidikan namun belum berjalan secara menyeluruh. Bahasan berikut ini adalah tentang potret pendidikan inklusi di Indonesia.

## **B. POTRET PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA**

Sebagaimana diketahui bahwa potret dapat diartikan dengan gambar atau gambaran realita tentang sesuatu. Potret pendidikan inklusi di Indonesia adalah gambaran realita mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan publik bagi anak didik atau peserta didik di satuan lembaga pendidikan dengan mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistic atau kondisi lain mereka dimana termasuk anak didik atau peserta didik dengan berkelainan/berkebutuhan khusus termasuk anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja,


## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rudiyati, Sari, (2011), *Potret Sekolah Inklusif di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Umum “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkebutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) pada tanggal 5 Mei 2011 di Hotel INA Garuda Yogyakarta, diakses tahun 2023 dari : <https://staffnew.uny.ac.id/upload/130543600/penelitian/Potret+Sekolah+Inklusif+di+Indonesia.pdf>
- Smith, J. David, (2006), *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, Penerbit : Nuansa, Bandung.
- Stanback, W. and Sianback, S, (1990), *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*, Baltimore : Paul H, Brooks.
- Wahyudi dan Kristiawati, Ratna. (2016), *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*, Penerbit: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, diakses tahun 2023 dari : [https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi\\_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25\\_.pdf](https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.  
<https://www.suryadisabilitas.com/2021/03/harapan-dan-realita-pelaksanaan-pendidikan-inklusif-di-indonesia.html>

## ***PROFIL PENULIS***



**Syahrial Hasibuan. ST.,MT** lahir di Medan, 12 April 1975 dari pasangan Ayahnya yang bernama Drs.H. Nasruddin Hasibuan,Ak dan Ibunya yang bernama Hj. Roslina Harahap. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Islam Indragiri Riau pada program studi Teknik Sipil. Gelar ST. diperoleh dari Universitas Borobudur Jakarta (2005), gelar MT. diperoleh dari Program Magister Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang (2011). Penulis juga pernah menjadi anggota Asesor Tenaga Kerja (AKTK) LPJKN wilayah Riau tahun 2018 sampai 2020 dan masih anggota Assosiasi INTAKINDO Riau sampai saat ini.



# **BAB 5**

## **KEBERAGAMAN PESERTA**

### **DIDIK DAN**

### **KEBERAGAMAN ANAK**

### **BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**Nur Fadillah Jaeti, M.Pd**  
**Universitas Negeri Yogyakarta**

## **A. KEBERAGAMAN PESERTA DIDIK**

Setiap peserta didik memiliki kemampuan masing-masing, semua memiliki hak untuk merealisasikan kemampuannya, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu beragam keunikan peserta didik ada yang berkebutuhan khusus dan peserta didik yang umum atau tidak berkebutuhan khusus. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusi memiliki dasar wawasan kebersamaan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sekolah inklusi melayani dan mengarahkan peserta didik yang berkelainan sesuai kemampuan masing-masing anak, dan memiliki kesempatan dapat bergabung dalam proses pembelajaran dengan teman sebayanya yang umum atau reguler. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan peserta didik reguler menyatu dalam kondisi pembelajaran yang sama, dalam lingkungan sekolah inklusi anak berkebutuhan dan reguler tidak bisa dipisahkan mereka sudah terbentuk sebagai suatu komunitas yang saling menguatkan dan saling membantu.

Proses pembelajaran di sekolah inklusi menggunakan banyak pendekatan untuk seluruh peserta didik. Contohnya yang terjadi dilapangan dalam proses pembelajaran setiap guru mata pelajar memiliki banyak metode dalam penyampaian materi, dan kategori penilaian memiliki level yang ditetapkan oleh pihak sekolah misalnya level A untuk kategori peserta didik reguler dan level B untuk peserta didik reguler yang bergejala kebutuhan ringan dan level C untuk peserta didik berkebutuhan khusus bergejala berat. Metode penyampaian yang diberikan oleh guru mata pelajaran bermacam-macam seperti penyampaian materi dengan gambar, susunan kata yang singkat dapat dipahami dan jelas, memberikan dua atau tiga tipe soal yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan menghadirkan *support teacher* untuk pendampingan proses belajar supaya peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus dapat mengikuti materi yang disampaikan dan menerima proses pembelajaran yang sama.

Keberagaman yang memberikan warna dalam situasi dan suasana di sekolah inklusi menurut diantaranya:

1. Menyediakan program yang layak, menantang, dan aksesible dengan tetap memperhatikan aspek kebutuhan khusus pada setiap peserta didik.
2. Peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler memiliki suasana yang damai dan harmonis dalam melakukan kegiatan

pembelajaran, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat, kebersamaan, toleransi dan saling menghargai.

3. Kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi berbasis perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.
4. Pihak masyarakat di luar sekolah inklusi berpartisipasi dalam keberagaman peserta didik, memiliki kepekaan sosial, dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada setiap peserta didik disesuaikan dengan analisis kebutuhan setiap individu.
5. Sekolah dapat merespon keragaman peserta didik secara luas dalam hal latar belakang sosial, ekonomi dan budaya, pola tingkah laku, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda.
6. Pendekatan yang dilakukan di sekolah inklusi dengan pendekatan pembelajaran terpusat pada peserta didik (*Teaching Base of Students Center*). Berkolaborasi secara sistematis, melibatkan guru mata pelajaran, orang tua peserta didik, kepala sekolah dan masyarakat.

Sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah inklusi memberikan layanan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan serta menerapkan program sekolah yang telah tersusun dan telah ditentukan. Penyelenggaraan layanan yang ditentukan oleh sekolah memberikan kesempatan peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, ekonomi maupun suku. Pencapaian yang diinginkan oleh pendidikan inklusi yaitu menghasilkan peserta didik yang berkualitas sekalipun berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai kemampuan. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusi bukan hanya sebatas perbedaan dari segi fisik, adat, budaya, kebutuhan belajar, dan kemampuan. Adapun keberagaman karakteristik dari peserta didik di sekolah inklusi yang saling berhubungan diantaranya:

1. *Moral Knowing*. Pengajaran yang perlu diketahui oleh peserta didik terdapat enam aspek tujuan diajarkannya pengetahuan moral diantaranya kesadaran moral, mengetahui tentang nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan pribadi.
2. *Moral Loving*. pengajaran yang berfokus pada rasa cinta dan akhlah sayang yang ada dalam peserta didik. Ada enam aspek yang harus dirasakan oleh peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter yaitu memiliki hati

## DAFTAR PUSTAKA

- Christine, M. (2010). *Play for Children with Special Needs*. London and New York: Routledge Taylpr & Francis Group.
- Hidayat dan Susanto, J. (2017). *Pendidikan Inklusif di Kota Bandung*. Bandung: Bidang P3TK Pendidikan .
- D, M. (2017). *Diversities in Educational: Effective Ways to Reach All Learners*. Abingdon: Routledge.
- Rochmiyanti, I. (2017). *Layanan Bimbingan Konseling Pendidikan Inklusif Untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus*. Bogor: Litera Pustaka.
- Lickona, T. (2013). *Mendidik Untuk Membentuk karakter Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat, dan Tanggung Jawab*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satriawati. (2020). *Pendidikan Inklusi*. Makasar: Yayasan Barcode.
- Zaitun. (2017). *Pendiidkan Anak Berkebutuhan Khusus*. Pekan Baru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company.
- Chamidah, A. N. (2010). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pelatihan Layanan Komprehensif Bagi Anak Berkebutuhan husus di Sekolah Inklusif. *Seminar Pelatihan Komperehensif Anak*, 1-6.
- M, Wardhani. (2020). Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Ank Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Iklusi. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 152-161.

## ***PROFIL PENULIS***



Nur Fadillah Jaeti, M.Pd, lahir di Pandeglang 24 Juni 1993. Menamatkan Pendidikan sarjana di Universitas Ahmad Dahlan dan Pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta di bidang Bimbingan dan Konseling. Saat ini penulis bertugas sebagai *support teacher* praktisi di Tumbuh High School Yogyakarta. nufaja@yahoo.co.id.





# **BAB 6**

## **ADAPTASI KURIKULUM UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd.**  
**Universitas Negeri Makassar**

Pengkondisian yang dilakukan guru agar siswa belajar merupakan proses pembelajaran. Dalam hal itu, siswa melakukan tindakan belajar fisik, psikis, dan sosial guna mewujudkan potensi dirinya melalui interaksi dengan materi dan bahan ajar. Proses pembelajaran sebagai masalah partisipatif atau keterlibatan penuh dalam belajar (Palmer, 2003). Dalam proses ini, siswa perlu terlibat aktif dalam interaksi dan berlatih menemukan, mengorganisasikan, menyimpan, mengungkapkan dan merefleksi konsep peristiwa dan materi agar dapat mengetahui, memahami dan memecahkan masalah yang ada. Melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam kondisi yang telah dibuat oleh guru. Menyesuaikan strategi dan metode yang digunakan oleh guru sehingga aktivitas siswa selaras dengan tujuan yang ditentukan. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mencoba mengimplementasikan strategi dan metode partisipasi agar siswa aktif.

Tentunya proses yang dilakukan guru dengan memilih strategi dan metode dalam kegiatan belajar, juga mempertimbangkan kondisi siswa. Pembelajaran terpadu mengharuskan guru agar mempertimbangkan kebutuhan siswa yang beragam sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif. Situasi siswa yang berbeda memungkinkan keaktifan siswa dalam belajar juga berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan strategi dan metode yang berbeda. Meskipun ini sulit dicapai, tetapi strategi dan metode adaptif lebih mudah digunakan oleh guru. Strategi dan metode yang digunakan guru ditentukan berdasarkan isi materi yang dipelajari siswa, tetapi pada setiap tahapan pembelajaran siswa didukung oleh metode yang diadaptasi yang dapat mereka gunakan. Penelitian terkini dalam materi pelatihan memfokuskan dalam strategi umum yang diterapkan siswa, dengan setiap tahapan pembelajaran disesuaikan dengan keterampilan yang dapat dilakukan siswa berkebutuhan khusus dalam model sekolah inklusi.

## **A. LATAR BELAKANG**

Menyesuaikan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas dan siswa berkebutuhan khusus lainnya disertakan dalam lingkungan belajar bersama siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Ada tiga prinsip yang perlu

dipertimbangkan saat mengadaptasi kurikulum: kehadiran, partisipasi, dan pencapaian.

Prinsip *kehadiran* dimaksudkan untuk membantu guru mengenali bahwa siswa berkebutuhan khusus ada di dalam kelas. Siswa berkebutuhan khusus tidak terbatas pada siswa penyandang disabilitas. Kebutuhan khusus muncul ketika siswa menemui hambatan dalam satu atau lebih aspek pembelajaran, pengembangan dan partisipasi. Oleh karena itu kondisi disabilitas menjadi salah satu penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus. Selain disabilitas, ada kondisi lain yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Misalnya, ada kendala budaya yaitu siswa kelas bawah SD tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dalam konteks ini, berbagai faktor penyebab siswa berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penyebab tetap dan penyebab sementara.

Prinsip kehadiran menekankan pentingnya guru menjadi lebih peka untuk mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran, perkembangan, dan partisipasi sosial siswa. Oleh karena itu, guru dapat segera melakukan identifikasi dan penilaian serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi atau meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan pada siswa.

Prinsip kedua adalah *partisipasi*. Artinya, semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, didorong untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam semua kegiatan pembelajaran di kelas inklusi. Kelas inklusi adalah sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga, dimana setiap anggota kelas memiliki ikatan kasih sayang satu sama lain, nilai dan budaya yang diikuti dan dikembangkan, diterima dan dihargai oleh anggotanya. Partisipasi merupakan komponen yang sangat penting dari pendidikan inklusi. Partisipasi bagi seluruh siswa mengurangi perlakuan diskriminatif, pengucilan dan penelantaran, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus (Booth, et al. 2000).

Prinsip *pencapaian*. Hal ini memudahkan setiap siswa untuk mencapai sesuatu. Kinerja merupakan peningkatan prestasi dalam semua aspek pembelajaran oleh setiap siswa. Hal ini berarti bahwa setiap siswa mampu mencapai prestasi yang lebih besar dalam hasil belajarnya dan mendapat pengakuan dan penghargaan atas prestasinya. Semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dinilai keberhasilan akademiknya. Hasil belajar teraebut merupakan indikator pengukuran dalam perkembangan belajar siswa

## **DAFTAR PUSTAKA**


- Booth, T., Ainscow, M, Black-Hawkins, K, Vaughan, M. Dan Shaw, L. (2000). *Index for Inclusion Developing Learning and Participation in School*. Center for Studies on Inclusive education: UK. o inclusive practices: Modifying schoolwork. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc.
- Foreman, P. (2005). *Inclusive in action*. Thomson: Nelson Australia Pty Limited.
- Hallahan. D. P. & Kauffman. J. M. (2003). *Exceptional learners: Introduction to special education*. 9 th. Boston: Allyn and Bacon.
- Janney, R.J., Sneel, M. E. (2000). *Teachers' guides inclusive practices: Modifying schoolwork*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, Inc.
- Junaidi, Ahsan Romadlon. (2015). *Adaptasi Kurikulum; Rujukan Bagi Guru Di Kelas Inklusi*. Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, (510-519).
- Palmer. Y.A. *50 Pemikir pendidikan*. Alih bahasa Farid Assita. Jendela: Juni 2003.
- Santrock. J. W. (2002). *Life span development. Perkembangan masa hidup*. ed.5. Alih bahasa Achmad Chusairi, Yuda Damanik. Jakarta: Erlangga.

## ***PROFIL PENULIS***



Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd. Lahir di Gowa, 30 Mei 1984. Pendidikan Sarjana (2006) ditempuh pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Program Magister (2010) pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi PPs Universitas Negeri Makassar.

Saat ini mengajar pada Jurusan Ilmu Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNM dan Anggota Asosiasi Profesi Pendidik Akuntansi Indonesia (APRODIKSI) dan Anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI SULSEL). Selain mengajar, juga aktif dalam kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2017 terlibat sebagai *observer* Hibah *Lesson Study for Learning Community*. Tahun 2022 menjadi Pendamping Pelatihan Guru-Guru SD Se-Kabupaten Maros dalam Penulisan PTK Kerjasama Program Studi Akuntansi FE UNM dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.



# **BAB 7**

## **ADAPTASI**

### **PEMBELAJARAN BAGI**

### **ANAK BERKEBUTUHAN**

### **KHUSUS DALAM**

### **PERSPEKTIF HAM**

**Dr. Mustari.M.Hum**  
**Universitas Negeri Makassar**

## A. KONSEP HAM DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Manusia penyandang cacat adalah mereka memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Sehingga masyarakat Internasional memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia penyandang cacat tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang cacat juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum.

Penggunaan istilah penyandang cacat dalam beberapa istilah menyebut dengan *disability* (kecacatan), *disabled person* (penyandang cacat), *mentally retarded* (kelainan mental), *mentalillines* (sakit mental), *impairment* (pelemahan), *handicap* (cacat fisik) dalam artikel ini istilah yang digunakan adalah difabel yang merupakan istilah yang merujuk pada makna orang yang memiliki kemampuan dengan bentuk atau metode yang khas yang dipengaruhi oleh alat bantu atau lingkungan yang menopang tipe kemampuannya. Difabel merupakan pengIndonesiaan dari akronim *Differently Able People-diffable*. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Yogyakarta pada 1996 sebagai istilah tanding dari cacat atau kecacatan atau disable. Kini istilah difabel juga sekaligus menjadi identitas pergerakan disabilitas di Indonesia.

Penyandang difabel secara hukum Internasional telah diakui dalam sebuah konvensi tentang hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities or CRPD*) ditetapkan dengan Resolusi Umum, oleh Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Hak hidup adalah hak dalam kategori *non derogable rights*. Hak ini merupakan *inalienable rights*.

Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan secara khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, oleh karena itu keistimewaan dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas harus ditafsirkan sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara universal. Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu, (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); kewajiban untuk

memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara. Negara berkewajiban memastikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generic*, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia, oleh karena itu maka prinsipnya juga harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia. Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (Equality) dan non diskriminasi (non-discrimination). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (human dignity). Terkait dengan tanggung jawab negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Ridwan HR menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam teori tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban. Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (state responsibility). Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab (responsibility). Tanggungjawab timbul karena pelanggaran kewajiban yang dibebankan oleh hukum Internasional.

Di dunia Internasional beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang cacat yakni disability (kecacatan), disabled person (penyandang cacat), mentally retarded (kelainan mental), mental illness (sakit mental), impairment (pelemahan), handicap (cacat fisik), kemudian istilah ini



## DAFTAR PUSTAKA

- C.de Rover.2000. *To Serve & To Protect*. Acuan Universal penegakan hukum. penerjemah Supardan Mansyur , PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Convention on the Rights of persons with Disabilities (or CRPD)*..
- [Http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html](http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html). terakhir diakses 20 mei 2021 pukul 10,40 WIT.
- Ishak Salim M.Joni Yulianto. 2020 . Laporan Asesmen cepat dampak Covid 19 Bagi penyandang Disabilitas yang bergerak dimasa pandemi suara Disabilitas dari Indonesia.
- Lawrence O.Gostin. 2004. *Internasional Human Rights Law and Mental Dasability*. dalam Hesting center Report,
- Majda El Muhtaj.2008. *Dimensi-Dimensi HAM. Mengurai Hak ekonomi, sosial, budaya*.PT.Grafindo Persada.
- Michlle Fine, 2019 tentang *Jounal Crtical Disability Studies*. <https://doi.org/10.1111/josi.1234>
- Mustari, . 2019. *Government Duty In Fulfillment Of Rights To Work for People With Disability In Makassar South Sulawesi*.. Proceeding atlantic press.
- Rhona K.M.Smith. *Texbook on Internasional Human Rights*. hal. 148 sebagaimana ditegaskan lagi
- Ridwan HR dalam Mustari. 2019. *Government Duty In Fulfillment Of Rights To Work for People With Disability In Makassar South Sulawesi*.. Proceeding. Atlantis Press.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations, Human Rights; A Compilation of International Instruments*, Vol,1 (First Part) New York: United Nations, 2002.

## ***PROFIL PENULIS***



### **Dr. Mustari. M.Hum**

Lahir di Sidrap, 31 Desember 1965 Pendidikan diawali pada SD. Muhammadiyah Pangkajene Sidrap (1977) SMP Negeri 1 Pangsid. (1980) SMA Negeri 467 Pangsid (1984) Sarjana (S1) FPIPS IKIP Ujung Pandang Program Studi PMP/KN (1989), Magister (S2) PPS UNHAS Konsentrasi Hukum Tata Negara (2000), Doktor (S3) PPS UNHAS Konsentrasi Hukum Tata Negara (2013). Diangkat menjadi Dosen Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang Tahun 1990. Karya yang dihasilkan; 1) Buku Referensi Judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan. ISBN : 978-602-95545-1-9. 2) Buku Referensi Judul. Hukum Adat. ISBN : 978-602-51846-3-5. 3) Buku /Modul Judul Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara. ISBN : 978-602-392-556-8. e-ISBN : 978-602-392557-5. 4) Pekerja Perempuan Dalam Perspektif HAM, UU dan Hukum Islam. ISBN. 978-623-226-255-3. 5) Buku Referensi Instrumen Nasional dan Internasional. ISBN. 978-623-387-040-5. Email: mustari6508@unm.ac.id

# **BAB 8**

## **TEKNOLOGI INFORMASI DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI**

**Dr. Nur Hasyim**  
**Politeknik Negeri Jakarta**



## A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan sarana yang sangat penting pada era revolusi industri 4.0. Pada era ini, kompetensi sesuai bidang ilmu, soft skill, ketangguhan, dan keterampilan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menjadi unggul. Teknologi informasi diperlukan dalam rangka pengembangan dan penguatan dalam segala bidang memerlukan, tidak terkecuali dalam bidang Pendidikan. Dalam pengembangan dan implementasi Pendidikan inklusi, teknologi informasi sangat diperlukan, sekaligus teknologi merupakan potensi yang dapat digunakan untuk menyukkseskan warga negara berkebutuhan khusus sukses studi, memperhatikan Sebagian besar dari mereka menyukai teknologi informasi, antara lain lap top dan hand phone.

## B. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan informasi untuk dapat ditransfer dari pihak pertama ke pihak kedua: pembicara ke pendengar atau penulis ke pembaca. Teknologi informasi sangat diperlukan pada era revolusi industri 4.0, yakni bahwa pada era ini transformasi informasi dilakukan melalui on line dengan menggunakan internet sebagai penopang utama transfer informasi. *Internet becomes tool that is significant to transfer informasi*. Dalam kaitan dengan teknologi informasi ini, computer dan hand phone menjadi fasilitas yang sangat diperlukan masyarakat.

Teknologi sangat berperan dalam percepatan kemajuan bisnis, keamanan (security), pariwisata, maupun pendidikan. Teknologi informasi membuat dunia tanpa batas: jarak, waktu, negara, ras, ekonomi, ideologi sehingga dampak positif dan negative dirasakan. Teknologi informasi membuat masyarakat mengenal berbagai fasilitas dan layanan, seperti:

1. computer,
2. lap top,
3. hand phone,
4. Microft Word,
5. Microft Excel,
6. Microsoft Power Point,
7. Email, Instagram,

8. whatsapp,
9. Instagram,
10. facebook,
11. web,
12. zoom meeting,
13. zoom meet, layanan desain, dan
14. pemasaran secara digital (*digital marketing*).

### C. TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN

Dalam dunia Pendidikan, teknologi menjadi sangat penting (Sutopo, 2020). Pengaruhnya, sekolah dan perguruan tinggi membuka atau mengembangkan Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, antara lain bidang (i) teknik informatika, (ii) teknik multimedia dan digital, (iii) Teknik multimedia dan jaringan, dan (iv) teknik computer dan jaringan.

Berdasarkan observasi di lapangan khususnya pada tiga tahun terakhir ini di Career Development Centre Politeknik Negeri Jakarta, permintaan lulusan bidang teknologi informasi sangat tinggi. Hal tersebut tentu sangat wajar karena pada saat ini berbagai kegiatan akan optimal jika didukung dengan teknologi informasi.

Tuntutan penggunaan teknologi dalam dunia Pendidikan sangat tinggi pada saat ini, antara lain karena Covid-19 terjadi. Kondisi Covid antara lain memerlukan model pembelajaran berbasis teknologi sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menjadi jarak dan kualitas pembelajaran tetap terjaga dengan baik.

Pada saat ini, dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar perlu memahami platform yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, seperti

1. E-learning
2. Google Meet
3. Whatsapp Grup
4. Zoom Meet
5. Google Class Room

**Berikut** ini adalah contoh tampilan Elarning PNJ yang penulis gunakan untuk mengajar Bahasa Indonesia untuk mahasiswa Program Studi Diploma 3

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All)*. (1990).
- Direktorat Pembelajaran Belmawa Kemenristekdikti. (2015). *Panduan Layanan Pendidikan Mahasiswa Disabilitas*.
- Kemendikbud. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi* (84th ed.).
- Kemendiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*.
- Simangunsong, F. (2008). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.
- Sutopo, A. H. (2020). *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).

## ***PROFIL PENULIS***



Mengampu mata kuliah antara lain (i) Bahasa Indonesia, (ii) Pendalaman Tata Bahasa Indonesia, dan (iii) Keterampilan Menulis Teks Akademik. Ia juga mengajar Bahasa Indonesia pada Program Studi D-3 Manajemen Pemasaran bagi Warga Negara Khusus PNJ (2013—2023). Pernah menjadi KPS pada prodi D-3 Mananajemen Pemasaran bagi WNBK tsb. (2021) Serta pada 2022 turut menjadi anggota survei untuk mengetahui pelaksanaan perguruan tinggi yang telah melaksanakan pendidikan inklusi dan pendidikan bagi warga negara berkebutuhan khusus dengan model kelas khusus yang diinisiasi oleh Dirjen Vokasi.



# **BAB 9**

## **KONSEP DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK**

Hastin Trustisari, AK.s. M.Si  
Universitas Binawan



## **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan anak merupakan suatu konsep yang penting dalam upaya memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi secara baik. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dari masyarakat karena mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab kita semua. Kebijakan perlindungan anak merupakan seperangkat aturan, regulasi, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman dan sehat, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pada era masyarakat modern, terutama di era digital yang semakin berkembang, anak-anak dihadapkan pada berbagai ancaman baru seperti kekerasan dalam dunia maya, penyalahgunaan teknologi, dan tindakan kejahatan lainnya yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus memperhatikan pentingnya perlindungan anak dan menerapkan kebijakan yang tepat. Kebijakan perlindungan anak harus melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis bagi perkembangan anak-anak masa depan kita.

## **B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan anak adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan pengabaian hak-haknya. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dan hak-haknya terpenuhi dengan baik. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-haknya yang seutuhnya dan terlindungi dari segala bentuk

kekerasan dan penindasan. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), perlindungan anak adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan aman. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah rangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan terlaksananya hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan harkat yang sama dengan orang dewasa serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.

### **C. PENTINGNYA PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan anak sangat penting karena anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan mudah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan anak sangat penting:

1. Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk diperlakukan dengan baik, dan hak untuk tidak menjadi korban kekerasan atau penindasan. Perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak anak ini dihormati dan dilindungi.
2. Anak-anak merupakan masa depan bangsa Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa kemajuan dan kemakmuran di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter.
3. Anak-anak dapat menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan penindasan Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan penindasan, dan jika

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Anak Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Anak 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- UNICEF. (2019). Child Protection Strategy 2019-2023. New York: UNICEF.
- UNICEF. (n.d.). Child Protection. Retrieved September 23, 2021, from <https://www.unicef.org/protection/>
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.
- Walhi, A., & Zulkarnain, A. (2019). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wirawan, D. (2020). Kejahatan Seksual Terhadap Anak: Pendekatan Hukum, Psikologi dan Sosiologi. Jakarta: Prenada Media Group.
- World Health Organization. (2016). INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children. Geneva: World Health Organization.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2020). Panduan Pemenuhan Hak Anak Bagi Aparat Penegak Hukum. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Yayasan Plan International Indonesia. (2019). Pedoman Praktis Melindungi Anak dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia.

## **PROFIL PENULIS**



Hastin Trustisari, AK.s M.Si

Lahir di Blitar Jawa Timur tanggal 7 September 1976. Sejak tahun 2018 Penulis merupakan dosen tetap Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Binawan Jakarta. Mendapatkan Gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AK.s) pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 1998, kemudian mendapat gelar Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri Jakarta

pada tahun 2014. Saat menulis buku ini, penulis sedang melanjutkan pendidikan doctoral di FISIP Universitas Indonesia Jurusan Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2018- 2019 menjabat sebagai Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial, kemudian Tahun 2020 diberikan amanah menjadi Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas Binawan. Bersama tim, beberapa buku telah ditulis antara lain Pengetahuan Dasar Pekerjaan Sosial untuk Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Pekerjaan Sosial (2019), Pekerjaan Sosial: Pendidikan, Janjang dan Peta Karir (2020), Pekerjaan Sosial Indonesia: Suatu Pengantar (2021). Pada Tahun 2020 dan 2022, penulis telah memenangkan Hibah PDP dari Kemenristik Dikti dengan fokus penelitian pada isu disabilitas ganda dan pengembangan teknologi untuk disabilitas ganda. Sebelum berkarir menjadi dosen, penulis merupakan aktifis Lembaga Sosial Masyarakat di beberapa lembaga yang bergerak pada isu Kesehatan Reproduksi, HIV /Aids dan kelompok Resiko Tinggi, Kelompok Marginal Desa, Pengorganisasian Masyarakat Desa, serta Diskriminasi, Intoleransi berbasis agama. Penulis juga tercatat sebagai Asesor Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial pada Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial RI. Penulis juga aktif di beberapa organisasi profesi dan kemasyarakatan baik sebagai pengurus maupun anggota aktif. Email penulis : [hastin@binawan.ac.id](mailto:hastin@binawan.ac.id)

## **Bab 1 Latar Belakang Pendidikan Inklusi**

Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. (Universitas Negeri Makassar)

## **Bab 2 Konsep Pendidikan Inklusi Sebagai Sebuah Sistem**

Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I., CIIQA., CPITA., CIAR., CIT., CIRR. (Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon)

## **Bab 3 Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si (Universitas Riau)

## **Bab 4 Potret Pendidikan Inklusi di Indonesia**

Syahrial Hasibuan, ST, MT (Universitas Islam Indragiri Riau)

## **Bab 5 Keberagaman Peserta Didik Dan Keberagaman Anak Berkebutuhan Khusus**

Nur Fadillah Jaeti, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

## **Bab 6 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus**

Nuraisyiah, S.Pd., M.Pd. (Universitas Negeri Makassar)

## **Bab 7 Adaptasi Kurikulum Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif HAM**

Dr. Mustari.M.Hum (Universitas Negeri Makassar)

## **Bab 8 Teknologi Informasi Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi**

Dr. Nur Hasyim (Politeknik Negeri Jakarta)

## **Bab 9 Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak**

Hastin Trustisari, AK.s. M.Si (Universitas Binawan)



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-102-4

